



**P E N E T A P A N**

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sda.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Aji Sunarji**, bertempat tinggal di Geneng Indah Rt.04 Rw. 07 Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Yusuf, S.H.,M.H. Advokat yang beralamat di Ruko LTC Blok-B Nomor 25 Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021 dan Atip, S.H.,M.H., Achmad Fathoni, S.H., Para Advokat yang beralamat di Ruko LTC Blok-B Nomor 25 Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tambahan tanggal 30 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**L a w a n :**

**Evi Ratna Novida**, tempat kedudukan di Perumahan Putri Juanda Blok A 1 Nomor 11 Rt. 1 Rw. 18 Desa pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagai ..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 April 2021 dibawah Register No.9/Pdt.G.S/2021/PN.Sda.;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Pencabutan perkara No.9/Pdt.G.S/2021/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir beserta kuasanya tersebut di atas, dan untuk Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 03 Mei 2021 ternyata Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan dengan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sda.;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat dan karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat dan di persidangan secara lisan Kuasa Penggugat menyatakan pencabutan gugatan ini dilakukan dengan alasan karena masih akan memperbaiki gugatannya tersebut, sehingga permohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi 2007 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tahun 2009, apabila gugatan dicabut oleh Penggugat maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini diajukan setelah para pihak telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sda. dicabut;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Pencabutan perkara No.9/Pdt.G.S/2021/PN Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Eni Sri Rahayu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3. PNBP	: Rp.	20.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp.	120.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Pencabutan perkara No.9/Pdt.G.S/2021/PN Sda.